

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO.

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14):
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 1);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

Semula
 Rp. 720.843.982.561,00
 Bertambah
 Rp. 71.095.435.216,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan

Rp. 791.939.417.777,00

b. Belanja

1. Semula Rp. 775.422.020.867,00 2. Bertambah Rp. 103.950.297.563,00

Jumlah belanja setelah perubahan

Rp. 879.372.318.430,00

Defisit setelah perubahan

Rp. (87.432.900.653,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan

a) Semula Rp. 69.243.217.006,00 b) Bertambah Rp. 30.388.612.347,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp. 99.631.829.353,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 14.665.178.700,00 b) Berkurang Rp. 2.466.250.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Rp. 12.198.928.700,00

0,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 87.432.900.653,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 60.989.103.087,00 2. Bertambah Rp. 5.336.309.682,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 66.325.412.769,00

b. Dana Perimbangan

Semula
 Bertambah
 Rp. 621.242.825.323,00
 Bertambah
 Rp. 679.183.433,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp. 621.922.008.756,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Semula
 Bertambah
 Rp 38.612.054.151,00
 Bertambah
 Rp 65.079.942.101,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah setelah Perubahan Rp. 103.691.996.252,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 7.957.500.000,00 2. Bertambah Rp. 14.500.000,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah Perubahan Rp. 7.972.000.000,00

b. Retribusi Daerah

Semula
 Berkurang
 Rp. 13.222.830.087,00
 Hessian
 Rp. 146.961.350,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp. 13.075.868.737,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

 1. Semula
 Rp.
 1.915.150.000,00

 2. Bertambah
 Rp.
 373.947.430,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 2.289.097.430,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Semula
 Rp. 37.893.623.000,00
 Bertambah
 Rp. 5.094.823.602,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah setelah Perubahan Rp. 42.988.446.602,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil

1. Semula Rp. 36.654.044.323,00 2. Bertambah Rp. 679.183.433,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 37.333.227.756,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 528.061.281.000,00

2. Bertambah Rp. -

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp. 528.061.281.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp 56.527.500.000,00

2. Bertambah Rp -

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp. 56.527.500.000,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah

1. Semula Rp. 1.000.000.000.00

2. Bertambah Rp. -

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1. Semula Rp. 20.210.611.151,00

2. Bertambah Rp. 902.421.701,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 21.113.032.852,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp.

2. Bertambah Rp. 60.256.020.400,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus setelah Perubahan Rp. 60.256.020.400,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi

Semula
 Bertambah
 Rp. 17.401.443.000,00
 3.921.500.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi

setelah Perubahan Rp. 21.322.943.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 597.396.063.867,00 2. Bertambah Rp. 75.068.684.793,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp 672.464.748.660,00

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 178.025.957.000,00 2. Bertambah Rp. 28.881.612.770,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 206.907.569.770,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 528.629.434.000,00 2. Bertambah Rp. 64.565.613.648,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 593.195.047.648,00

b. Belanja Bunga

1. Semula Rp. 115.000.000,00

2. Bertambah Rp. -

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 115.000.000,00

c. Belanja Hibah

Semula
 Rp 23.623.200.000,00
 Bertambah
 Rp 8.728.082.400,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 32.351.282.400,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp 13.898.032.000,00 2. Berkurang Rp 779.661.800,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp. 13.118.370.200,00

e. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp 122.750.000,00

2. Bertambah Rp -

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 122.750.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 19.284.147.000,00 2. Bertambah Rp. 8.750.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp. 28.034.147.000,00

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 11.723.500.867,00 2. Berkurang Rp. 6.195.349.455,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp. 5.528.151.412,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 26.247.171.650,00 2. Bertambah Rp. 3.108.060.029,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 29.355.231.679,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula
 Rp. 78.842.502.250,00
 Bertambah
 Rp. 13.710.730.791,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp. 92.553.233.041,00

c. Belanja Modal

Semula
 Rp. 72.936.283.100,00
 Bertambah
 Rp. 12.062.821.950,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 84.999.105.050,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan

Semula
 Bertambah
 Rp. 69.243.217.006,00
 Bertambah
 Rp. 30.388.612.347,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 99.631.829.353,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula
 Berkurang
 Rp. 14.665.178.700,00
 Berkurang
 Rp. 2.466.250.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 12.198.928.700,00

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

1. Semula Rp. 54.743.217.006,00 2. Bertambah Rp. 30.436.811.616,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan Rp. 85.180.028.622,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 7.500.000.000,00 2. Bertambah Rp. 572.720.135,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah Perubahan Rp 8.072.720.135,00

c. Penerimaan Pinjaman Daerah

Semula
 Berkurang
 Rp. 3.500.000.000,00
 Rp. 1.250.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp. 2.250.000.000,00

d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula Rp. 3.500.000.000,00 2. Berkurang Rp. 750.000.000.00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman setelah Perubahan Rp. 2.750.000.000,00

e. Penerimaan Dana Begulir

1. Semula Rp.

2. Bertambah Rp. 1.379.080.596,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah

setelah Perubahan Rp. 1.379.080.596,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Semula
 Rp. 7.500.000.000,00
 Berkurang
 Rp. 421.250.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah setelah Perubahan Rp. 7.078.750.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

Semula Rp. 3.665.178.700,00
 Berkurang Rp. 1.295.000.000,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

setelah Perubahan Rp. 2.370.178.700,00

c. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp. 3.500.000.000,00 2. Berkurang Rp. 750.000.000,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp. 2.750.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD:

c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan

Kegiatan;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran ini;

i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten Purworejo yang dananya diterima setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melaksanakan Program dan kegiatan dimaksud dengan Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo untuk selanjutnya diperhitungkan pada Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di di Purworejo pada tanggal 18 Oktober 2010

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 18 Oktober 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI A NOMOR 3